

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang desa yang dikenal dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 yang di sahkan dan diterbitkan pada tanggal 15 januari 2014, menunjukkan bahwa warga menghargai dan mengakui keberagaman desa. yang di maksud dengan bangunan desa dan pembangunan desa adalah dua aspek terpenting dalam UU Desa tentang pembangunan desa. Istilah Desa Berkembang mengacu pada kendali penuh desa atas urusannya sendiri untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri, pemerintah desa dan masyarakat berkolaborasi. Pembangunan desa merupakan bagian penting dari keberhasilan nasional.

Pada masa sekarang, perencanaan pembangunan tampaknya menjadi tugas utama yang sedang dikerjakan oleh pemerintah guna mencapai modernisasi kemaun untuk menjadikan negara yang modern. Inilah yang membuat aktivitas pembangunan semakin bertambah bahkan rancangan serta pembangunan aktivitas tersebut kemudian diaplikasikan dengan bermacam-macam metode. Semacam pembangunan desa, pembangunan perkotaan, pembangunan daerah bahkan seluruh sektor mengalami pembangunan. Maraknya aktivitas serta program pembangunan belum sepenuhnya sanggup mensejahterakan bangsa dan negara.

Pembangunan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang terpusat pada rakyat dan pembuatan keputusan harus didesentralisasi. Strategi adalah taktik

dalam melaksanakan tujuan tertentu prosedur yang mempunyai alternatif dalam berbagai langkah. Strategi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah rencana kegiatan yang teliti untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang diartikan sebagai suatu usaha mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan, awalnya digunakan dalam lingkungan militer namun istilah strategi digunakan dalam bidang yang memiliki esensi yang relatif sama.

Dalam konteks Pembangunan Nasional dan Daerah pembangunan desa memiliki peran yang amat penting, saat sebuah desa sedang di bangun desa mempunyai kewajiban serta tanggung jawab guna menguasai dan mengurus kepentingan masyarakat atau mengenal otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan desa di perlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, di mana sumber pendapatan desa yang ada harus dikelola secara optimal agar pembangunan desa dapat terwujud dengan baik. Otonomi Daerah mempunyai pengaruh yang besar terhadap daerah, di mana daerah memperoleh kesempatan yang besar dari sisi finansial serta dalam pengambilan kebijaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang memimpin pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan aparat desa, berkuasa mengatur keuangan dan harta benda

desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta membina kehidupan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan validasi atau program harus didukung oleh sumber yang efisien untuk suatu pembuktian. Kenyamanan suatu legalisasi sangat bergantung kepada kemampuan untuk menggunakan sumber yang ada. Sumber adalah faktor penting untuk kenyamanan suatu legalisasi agar ia dapat berjalan dengan berkesan. Dalam aspek ini, ia bertujuan untuk mengetahui bagaimana kaitan sumber manusia atau tenaga kerja yang ada dengan pelaksanaan dasar program pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, prinsip-prinsip pembangunan harus diperhatikan, yaitu semua usaha dan aktivitas pembangunan wajib membawa manfaat sebesar-besarnya untuk manusia, peningkatan kesejahteraan serta pengembangan individu masyarakat.

Perancangan dan pelaksanaan aktivitas dalam alokasi perancangan desa harus menunjukkan pengurusan yang terbuka dan bertanggung jawab. Pertanggung jawaban yang diperlihatkan secara fisik menunjukkan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara transparansi. Namun dengan demikian, hal ini juga memerlukan konfirmasi pembangunan yang lebih lanjut dari pihak administrasi, kerana semuanya harus sepenuhnya mengikuti ketentuan yang sudah ada. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah anggaran yang dialokasikan untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan Kota. ADD menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah bagian dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Alokasi perencanaan desa adalah bukti pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya untuk berkembang dan maju seiring dengan pembangunan desa itu sendiri berdasarkan keberagaman, keterlibatan, otonomi asli, demokrasi, pandangan masyarakat dan meningkatkan peranan kerajaan desa dalam penyelenggaraan dan meningkatkan kebijakan masyarakat serta mencocokkan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis. Pembangunan pedesaan memegang peran penting dalam kondisi pembangunan nasional sebab melingkupi beberapa besar wilayah nasional. Sekitar 65% masyarakat Indonesia bermukim di pedesaan. Dengan demikian, pengembangan masyarakat pedesaan perlu lebih ditingkatkan lagi lewat pengembangan kemampuan sumberdaya manusia di pedesaan, alhasil kreativitas serta aktivitas bisa lebih dikembangkan serta kesadaran akan lingkungan juga dapat ditingkatkan.

Jika berbicara masalah pembangunan tidak dapat di pisahkan dari pembangunan infrastruktur, secara umum pembangunan infrastruktur merupakan syarat mutlak bagi pembangunan termasuk pembangunan pertanian dan pedesaan. Infrastruktur pada dasarnya adalah aset pemerintahan yang dibina dalam konteks akal sehat kepada masyarakat. Infrastruktur juga merujuk kepada sistem yang menyediakan kebijakan penting seperti pengangkutan, pengairan, saluran dan struktur lain untuk memenuhi keperluan asas sosial dan ekonomi masyarakat.

Infrastruktur merupakan bahagian penting dalam proses pembangunan di suatu wilayah dan memainkan peranan dalam proses pengeluaran. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kebijakan kepada masyarakat. Jika sesuatu kawasan itu mempunyai infrastruktur yang baik, dapat dipastikan bahawa kawasan tersebut mempunyai keadaan ekonomi yang baik juga, sebaliknya jika sesuatu kawasan itu mempunyai infrastruktur yang lemah maka dapat dipastikan kawasan tersebut mempunyai ekonomi yang lemah kerana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur.

Dalam penentuan pembangunan infrastruktur di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura pihak aparat desa melakukan rembuk desa terlebih dahulu lalu kemudian diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tahun berjalan dan selanjutnya di putuskan pada MUSRENBANG selanjutnya. Hal itu dilakukan untuk membantu aparat desa melihat apa saja permasalahan infrastruktur yang ada di desa. Adapun pihak yang hadir dalam MUSRENBANG untuk penentuan pembangunan infrastruktur selain aparat desa yaitu perwakilan dari kecamatan, perwakilan dari polsek, perwakilan dari koramil dan pendamping desa.

Kondisi infrastruktur khususnya jalan, Pustu maupun fasilitas lain di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura sudah memadai hanya saja ada beberapa tempat yang kondisinya kurang memadai salah satunya adalah jalan kampung sehingga membuat aktivitas ekonomi masyarakat terbengkalai, hal ini terlihat ketika hujan lebat maka masyarakat

kesulitan melalui akses jalan karena jalanan sangat licin sehingga masyarakat sulit untuk menyalurkan hasil panen dari kebunnya untuk di jual di pasar.

Atas dasar penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas maka penulis membatasi masalah ini pada program pembangunan infrastruktur sehingga nantinya penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan apa yang menjadi faktor penghambat pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura?
2. Faktor-faktor Apakah yang mendukung dan menghambat pembangunan infrastruktur di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembangunan infrastruktur di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca berdasarkan pembahasan masalah tentang implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan penulis serta digunakan sebagai salah satu ketentuan untuk memperoleh gelar sarjana Pada Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi terhadap penelitian selanjutnya (di masa yang akan datang) yang membahas tentang pembangunan pembangunan infrastruktur kampung.

c. Bagi Pemerintah Kampung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan pertimbangan untuk pemerintah kampung dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat tentang pentingnya pembangunan infrastruktur kampung.